



**KERANGKA ACUAN KINERJA
LEMBAGA TERFASILITASI LAYANAN PROFESIONAL
KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN
PELAYANAN PROFESIONAL TERHADAP LEMBAGA
PENGUNA BAHASA DI RUANG PUBLIK:
PENGHARGAAN KEBAHASAAN KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021**

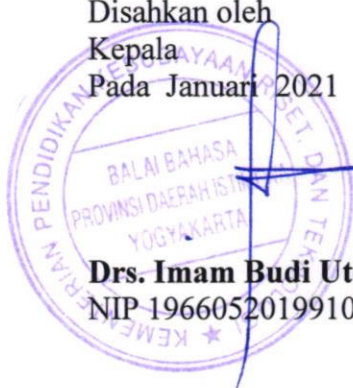
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon: (0274) 562070, Faksimile: (0274) 580667**

LEMBAR PENGESAHAN

Kerangka Acuan Kinerja (KAK) kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan, Pelayanan Profesional terhadap Pengguna Bahasa di Ruang Publik: Penghargaan Kebahasaan Kabupaten Kulonprogo Tahun 2021 ini telah diverifikasi, divalidasi, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Disahkan oleh
Kepala
Pada Januari 2021



Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum.
NIP 196605201991031004

Divalidasi oleh:
Koordinator Pembinaan Bahasa
Pada Januari 2021

Dra. Wiwin Erni, M.Hum.
NIP 197403231999031001

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
PENGHARGAAN LEMBAGA PEMERINTAH DAN SWASTA KABUPATEN KULONPROGO	
1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan.....	2
3. Ruang Lingkup	2
3.1 Sasaran	2
3.2 Tipe Kegiatan	3
4. Keluaran	3
5. Jadwal Kegiatan	3
6. Pelaksana dan Peserta	5
7. Narasumber	5
8. Waktu Pelaksanaan dan Tempat	6
9. Pembiayaan	7
10. Penutup	7

1. LATAR BELAKANG

Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa negara. Berdasarkan kedudukan tersebut bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam berbagai tingkat pendidikan, bahasa resmi di bidang pengembangan kebudayaan nasional, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut ditegaskan oleh Undang-Undang Kebahasaan nomor 24 tahun 2009, Pasal 33 "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta"; Pasal 34 "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan"; dan Pasal 36 "Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen, atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Dalam pengertian tersebut, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang antara lain mengatur masalah bahasa merupakan suatu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah agar ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia.

Pada penggunaan bahasa di ruang publik, terutama lembaga swasta, belum semuanya mengikuti regulasi tersebut. Undang-undang itu mewajibkan setiap warga negara Indonesia mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di atas bahasa lain. Undang-undang tersebut juga mewajibkan pengutamaan bahasa Indonesia di media luar ruang. Pemakaian bahasa pada ruang publik cenderung lebih mengutamakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris.

Berdasarkan kondisi tersebut bahasa Indonesia memiliki peranan yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan bahasa perlu dilakukan dan ditingkatkan secara rutin dalam upaya komunikasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan pengembangan bahasa dapat berupa kegiatan peningkatan mutu bahasa. Sementara itu, kegiatan pembinaan bahasa dapat meliputi kegiatan peningkatan mutu penggunaan bahasa dan pengguna bahasa. Kegiatan peningkatan mutu penggunaan bahasa dapat dilakukan melalui pemberian penghargaan penggunaan bahasa Indonesia. Untuk itu, pada tahun 2021 Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan Pelayanan Profesional terhadap

Pengguna Bahasa di Ruang Publik: Penghargaan Kebahasaan Kabupaten Kulonprogo. Penghargaan itu merupakan wujud kepedulian Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap lembaga pemerintah dan swasta yang telah menunjukkan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia. Di samping itu, penghargaan ini juga merupakan implementasi sikap positif terhadap bahasa Indonesia yang ditunjukkan dengan kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia oleh lembaga pemerintah dan swasta Kabupaten Kulonprogo. Selanjutnya, pada tahun 2021 terdapat dua kategori penghargaan, yakni Penghargaan Penggunaan Bahasa Indonesia Terbaik Lembaga Pemerintah dan Penghargaan Penggunaan Bahasa Indonesia Terbaik Lembaga Swasta.

2. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan Pelayanan Profesional terhadap Pengguna Bahasa di Ruang Publik: Penghargaan Lembaga Pemerintah dan Swasta Kabupaten Kulonprogo dimaksudkan untuk menanamkan budaya mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia untuk kepentingan komunikasi secara resmi. Selanjutnya, kegiatan ini bertujuan untuk (1) membangun sikap positif lembaga pemerintah dan swasta terhadap bahasa Indonesia; (2) mengedukasi masyarakat melalui ketertiban penggunaan bahasa Indonesia pada media luar ruang, (3) menumbuhkan kebiasaan berbahasa secara konsisten melalui penerapan kaidah bahasa Indonesia pada ruang publik.

3. RUANG LINGKUP

3.1 Sasaran

Sasaran kegiatan ini meliputi dua lembaga, yaitu lembaga pemerintah dan lembaga swasta. Oleh karena itu, pemberian penghargaan pun meliputi dua lembaga, yaitu Penghargaan Penggunaan Bahasa Indonesia Terbaik Lembaga Pemerintah dan Penghargaan Penggunaan Bahasa Indonesia Terbaik Lembaga Swasta.

3.1.1 Penghargaan Penggunaan Bahasa Indonesia Terbaik Lembaga Pemerintah

Sasaran Penghargaan Penggunaan Bahasa Indonesia Terbaik Lembaga Pemerintah meliputi penggunaan bahasa media luar ruang pada lembaga

pemerintah (papan nama, papan pengumuman, papan petunjuk, spanduk, slogan, dan lain-lain). Ketentuan media luar ruang yang dinilai adalah milik lembaga pemerintah dan terletak di lingkungan lembaga yang bersangkutan.

3.1.2 Penghargaan Penggunaan Bahasa Indonesia Terbaik Lembaga Swasta

Sasaran Penghargaan Penggunaan Bahasa Indonesia Terbaik Lembaga Swasta meliputi penggunaan bahasa media luar ruang pada lembaga swasta mencakup nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen, atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Hal itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 36.

3.2 Pola Kegiatan

Kegiatan Pelayanan Profesional terhadap Pengguna Bahasa di Ruang Publik: Penghargaan Lembaga Pemerintah dan Swasta Kabupaten Kulonprogo merupakan penilaian penggunaan bahasa pada lembaga tersebut yang dilakukan oleh tim penilai. Hasil penilaian akan menunjukkan nama lembaga yang layak menjadi juara dan diberi penghargaan atau hadiah.

4. KELUARAN

Hasil kegiatan Pelayanan Profesional terhadap Pengguna Bahasa di Ruang Publik: Penghargaan Lembaga Pemerintah dan Swasta Kabupaten Kulonprogo pada jangka pendek ialah (1) memperoleh data penggunaan bahasa Indonesia, (2) mengapresiasi lembaga pemerintah dan swasta yang telah mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Tujuan jangka panjang kegiatan ini ialah (1) menumbuhkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia dan (2) membangun kesadaran masyarakat untuk tertib berbahasa Indonesia secara konsisten dalam berkomunikasi dan menggunakannya pada media luar ruang.

5. JADWAL KEGIATAN

Jadwal kegiatan Pelayanan Profesional terhadap Pengguna Bahasa di Runag Publik: Penghargaan Lembaga Pemerintah dan Swasta Kabupaten Kulonprogo meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan rincian sebagai berikut.

No.	Waktu/ Tanggal	Kegiatan	Petugas/ Penanggung Jawab	Deskripsi Pekerjaan	Perlengkapan
1	Januari 2021	Penyusunan KAK dan panduan	Koordinator Tim Pelaksana	- Menyusun KAK - Menyusun Panduan	- Dokumen kegiatan
2	2 Juli 2021	Persiapan Kegiatan	Koordinator Tim Pelaksana	- Rapat koordinasi - Menentukan jadwal, peserta, dan narasumber	- ruang rapat Dokumen rapat
3	5 Juli 2021	Persiapan kegiatan	Koordinator Tim Pelaksana	- Menentukan obyek dan syarat-syarat penerima penghargaan - Menentukan mitra kerja sama	- Ruang rapat - Dokumen Rapat
4	7 Juli 2021	Pembuatan Dokumen	Koordinator Tim Pelaksana	- Menyiapkan kelengkapan dokumen mitra kerja sama - Menyiapkan kelengkapan dokumen perekrutan peserta dan narasumber	Dokumen perizinan dan perekrutan
5	8 Juli 2021	Rapat I Juri dan panitia	Tim Pelaksana dan juri	- Membahas kriteria penilaian obyek penilaian	- Ruang rapat - Dokumen rapat - Konsumsi
6	12 Juli—13 Agustus 2021	- Pengiriman surat ke mitra kerja sama - Pencarian	Tim Pelaksana	- Mengirim surat ke mitra kerja - Melakukan perjalanan	Surat tugas - Belanja Perjalanan transpor

No.	Waktu/ Tanggal	Kegiatan	Petugas/ Penanggung Jawab	Deskripsi Pekerjaan	Perlengkapan
		data 2 objek penghargaan		dalam rangka mencari data 2 objek penghargaan	Kabupaten Kulonprogo
7	11 Agustus 2021	Batas akhir penerimaan data bahan obyek yang akan dinilai	Tim Pelaksana	Memilah dan mengklasifikasi data yang masuk	Data/dokume n obyek yang akan dinilai
8	12—16 Agustus 2021	Penyerahan data yang telah diklasifikasi ke Tim Juri	Tim Pelaksana	- Menyerahkan bahan kepada tim juri untuk dinilai	- Surat Tugas - Belanja Perjalanan transport dalam kota
8	18—25 Agustus 2021	Penilaian Tim Juri	Tim Juri dan Tim Pelaksana	- Menilai data yang telah diterima Tim Juri	- Formulir penilaian - Kriteria penilaian
9	26 Agustus 2021	Rapat II panitia dan juri	Tim Pelaksana dan juri	- Membahas hasil penilaian	- Dokumen penilaian - Ruang rapat - Konsumsi
10	30 Agustus 2021	Penyerahan Penghargaan	Tim Pelaksana	Acara penyerahan penghargaan	Dokumen penyerahan
11	1—30 September 2021	Evaluasi kegiatan	Tim pelaksana	-Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan	Dokumen evaluasi
12	15 Oktober 2021	Pelaporan Kegiatan	Koordinator Tim Pelaksana	- Membuat laporan	- Dokumen laporan

6. PELAKSANA DAN PESERTA

Pelaksana kegiatan Pelayanan Profesional terhadap Pengguna Bahasa di Runag Publik: Penghargaan Lembaga Pemerintah dan Swasta Kabupaten Kulonprogo Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Penanggung jawab : Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Koordinator: Joko Sugiarto, S.S.

Sekretaris : Kunti Handani, S.H.

Keuangan : Mita Saraswati, S.Ab.

Anggota : Dra. Wiwin Erni Siti Nurlina, M.Hum.

Anggota : Mursid Saksono

Anggota : Nurahmat Fembriyanto

Selanjutnya, peserta kegiatan ini ialah lembaga pemerintah dan swasta di Kabupaten Kulonprogo. Lembaga tersebut yang dijadikan data diambil secara acak dari instansi di wilayah tersebut.

7. NARASUMBER

Narasumber kegiatan Pelayanan Profesional terhadap Pengguna Bahasa di Runag Publik: Penghargaan Lembaga Pemerintah dan Swasta Kabupaten Kulonprogo Tahun 2021 ialah tim penilai pada dua kategori penghargaan. Tiap-tiap kategori penghargaan dinilai oleh tim penilai yang berasal dari tenaga teknis Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta dan tenaga ahli dari luar Balai Bahasa DIY yang memenuhi kriteria dan standar kompetensi yang telah ditentukan. Para juri tersebut adalah sebagai berikut.

NO	KATEGORI PENGHARGAAN	JURI	PROFESI
1	Penggunaan Bahasa Indonesia Terbaik Lembaga Pemerintah	1.	BBY
		2.	Pejabat Pemda
		3.	BBY
2.	Penggunaan Bahasa Indonesia Terbaik Lembaga Swasta	1.	BBY
		2.	Pejabat Pemda
		3.	BBY

8. WAKTU PELAKSANAAN DAN TEMPAT

Waktu pelaksanaan kegiatan Pelayanan Profesional terhadap Pengguna Bahasa di Runag Publik: Penghargaan Lembaga Pemerintah dan Swasta Kabupaten

Kulonprogo Tahun 2021 dimulai sejak persiapan, pengumpulan bahan/data penilaian, penilaian, dan pengumuman penilaian dengan rincian sebagai berikut.

Persiapan	: 1 –12 Juli 2021
Pengumpulan data/bahan penilaian	: 12 Juli—13 Agustus 2021
Penilaian	: 18—25 Agustus 2021
Penyerahan hasil penilaian	: 26 Agustus 2021
Pengumuman dan penyerahan penghargaan	: 30 Agustus 2021

Tempat pelaksanaan rapat di Balai Bahasa DIY, sedangkan pengumuman dan penyerahan penghargaan dilaksanakan salah satu kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo.

9. PEMBIAYAAN

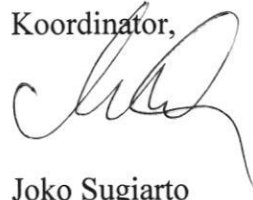
Keseluruhan biaya kegiatan Pelayanan Profesional terhadap Pengguna Bahasa di Runag Publik: Penghargaan Lembaga Pemerintah dan Swasta Kabupaten Kulonprogo Tahun 2021 dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.

10. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Penghargaan Lembaga Pemerintah dan Swasta di Kabupaten Kulonprogo Tahun 2021. Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan dapat mewujudkan tercapainya sasaran program/kegiatan dan daya serap yang telah ditetapkan sesuai perencanaan program, anggaran, dan pelaporan.

Yogyakarta, Januari 2021

Koordinator,



Joko Sugiarto

NIP 196712012000031001